



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 15 /PL.03.2-Kpt/32/Prov/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 13/PL.03.2-Kpt/32/Prov/I/2018 TENTANG

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, KESEHATAN ROHANI,
DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA KEMAMPUAN SECARA
JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI JAWA BARAT
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rapat koordinasi lanjutan antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan RSUP Dr. Hasan Sadikin disepakati bahwa untuk efektifitas, dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Kemampuan secara Jasmani bagi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 13/PL.03.2-Kpt/32/Prov/I/2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, KESEHATAN ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI JAWA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Mengubah ketentuan Diktum KETIGA menjadi berbunyi sebagai berikut:



Menetapkan jadwal pemeriksaan bagi masing-masing penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018 di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
11 Januari 2018	<p>a. Pemeriksaan Kesehatan Rohani, Bebas Penyalahgunaan Narkotika, tes Urine, dan pengambilan sampel darah bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Calon Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>b. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Kemampuan secara Jasmani bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.</p>

12 Januari 2018	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Kemampuan secara Jasmani bagi wilayah: 1. Kota Bandung 2. Kabupaten Cirebon 3. Kabupaten Ciamis
13 Januari 2018	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Kemampuan secara Jasmani bagi wilayah: 1. Kabupaten Garut 2. Kabupaten Purwakarta 3. Kabupaten Majalengka
14 Januari 2018	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Kemampuan secara Jasmani bagi wilayah: 1. Kota Cirebon 2. Kota Sukabumi 3. Kabupaten Subang 4. Kota Banjar
15 Januari 2018	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Kemampuan secara Jasmani bagi wilayah: 1. Kabupaten Kuningan 2. Kabupaten Sumedang 3. Kabupaten Bandung Barat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 Januari 2018

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT 


YAYAT HIDAYAT